

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBAWA
SENJATA TAJAM TANPA HAK
(Studi Putusan No. 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

KALVIN PEHULISA

NPM :20.840.0229



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/1/25

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBAWA
SENJATA TAJAM TANPA HAK
(Studi Putusan No. 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

KALVIN PEHULISA

NPM :20.840.0229



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBAWA
SENJATA TAJAM TANPA HAK
(Studi Putusan No.60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn)

Nama : KALVIN PEHULISA

NPM : 208400229

Program Studi : ILMU HUKUM KEPIDANAAN



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Calvin Pehulisa

NPM : 208400229

Bidang : Hukum Keadanaan

Judul Skripsi : **Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan No.60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn)**

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bila mana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan plagiat, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area

Medan Oktober 2024



Kalvin Pehulisa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Calvin Pehulisa

NPM : 208400229

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Fee Right) atas karya saya yang berjudul

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan No.60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn)

Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database)merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan Oktober 2024



Kalvin Pehulisa

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK

(Studi Putusan No.60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn)

OLEH
KALVIN PEHULISA
NPM : 208400229

Dibutuhkan penanganan untuk penegakan hukum yang tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata yang dilakukan oleh anak di Indonesia dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak pada putusan nomor 60/Pid.sus-anak/2023/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak berada di dalam undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 serta undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Hakim dalam pertimbangannya belum berpandangan pada asas keadilan dan asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga putusan hakim yaitu 1 tahun 6 bulan dinilai belum menunjukkan keadilan dan kemanfaatan bagi anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Anak, Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS FOR CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL OFFENSES CARRYING SHARPENED WEAPONS WITHOUT RIGHTS

(Study Decision Number: 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn)

By :
KALVIN PEHULISA
208400229

Handling is needed for proper law enforcement against children who commit crimes of carrying sharp weapons without rights. The formulation of the problem in this research is how the law regulates the criminal act of carrying weapons committed by children in Indonesia and how the judge considers children who commit the criminal act of carrying sharp weapons without rights in decision number 60/Pid.sus-anak/2023/PN Mdn . The research method used is normative juridical with primary, secondary and tertiary sources of legal material and literature study data collection techniques which are analyzed qualitatively. The results of the discussion show that the legal regulation of the criminal act of carrying sharp weapons without rights committed by children is in emergency law number 12 of 1951 concerning amending "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) and the Law of the Republic of Indonesia. Nr 8 of 1948 and law number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System in their considerations the judge did not take into account the principles of justice and the principle of the best interests of the child so that the judge's decision of 1 year and 6 months was deemed not to show justice and benefit for the child who committed the crime. criminal carrying sharp weapons without rights.

Keywords: Analysis of Judges' Considerations, Regarding Children, Sharp Weapons

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Berkah dan AnugerahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan No.60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn)”** yang merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk memperoleh gelar sarjana.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan keluarga penulis. Terkhusus untuk kedua orangtua penulis yang selalu menjadi panutan penulis dalam menjalankan hidup yaitu kepada Mending Bapak saya Ir. Njalapi Ginting yang selalu ada untuk penulis, mendoakan, menasehati, memarahi penulis bahkan mendukung serta mengingatkan penulis mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar dan kepada Mama penulis Roswita Sinulingga yang selalu mendoakan, memberi semangat dan kebutuhan selama menyusun skripsi serta menemani penulis mengerjakan skripsi sampai subuh. Dan kepada kakak - kakak penulis. yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan bersedia menemani penulis kemanapun penulis mau.


Dalam proses penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai para pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.KN, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Dewi Siregar, SH.M.H selaku kepala bidang pembelajaran dan informasi akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, SH. MH, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi.
7. Ibu Beby Suryani Fitri SH, M.H. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang memberikan penulis arahan beserta bimbingan kepada penulis
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum Selaku Sekretaris skripsi penulis yang selalu memberikan masukan masukan kepada penulis untuk memenuhi penulisan skripsi ini.
9. Bapak Alvin Hamzah Nasution S.H., M.H Selaku Ketua skripsi yang memberikan penulis kritik kritik yang membangun terhadap penulisan skripsi ini.
10. Bapak Martua Sagala S.H., M.H. Selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan yang bersedia saya wawancarai untuk melengkapi skripsi penulis.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
12. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UMA Stambuk 2020 Reg.B yang telah mengisi hari-hari penulis selama di bangku perkuliahan,
13. Kepada seluruh para pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu per satu kiranya Tuhan yang

membalas untuk semua kebaikan yang telah kalian lakukan kepada penulis,

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Sekian kata pengantar dari penulis dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.



Medan, Oktober 2024

Penulis

Kalvin Pehulisa

2084002229

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	14
2.1.1 Definisi Pertimbangan Hakim	14
2.1.2 Alasan Pemaaf Dan Pembenaar Dalam Hukum Pidana.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
2.2.1 Definisi Tentang Anak	19
2.2.2 Hak Hak Dan Kewajiban Anak	22
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak	25
2.3.1 Definisi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.....	25

2.3.2 Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.1.1 Waktu Penelitian	28
3.1.2 Tempat Penelitian	28
3.2 Metodologi Penelitian.....	29
3.2.1 Jenis Penelitian	29
3.2.2 Jenis Data.....	29
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.4 Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak Diindonesia	34
4.1.1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam jo Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak no. 11 tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak jo Undang Undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.....	35
4.1.2 Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam di Pengadilan Negeri Medan	46
4.1.3 Faktor penyebab dan Dampak tindak pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak yang dilakukan oleh Anak.....	48

4.2 Pertimbangan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak pada putusan nomor 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn	52
4.2.1. Kronologi Kasus	53
4.2.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim.....	55
4.2.3 Analisis terhadap Bunyi Putusan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, secara konstitusional hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan posisi hukum di tempat yang paling tinggi, sehingga setiap permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga tidak dapat diintervensi oleh apapun, baik itu secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya melakukan perbaikan disetiap sektor, baik itu perbaikan di sektor penegakan hukum, perbaikan disektor sumber daya manusia, maupun perbaikan di sektor pembangunan yang secara fisik dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat (fasilitas umum).

Pembangunan tersebut, mencerminkan adanya upaya kemajuan yang dialami Indonesia pasca kemerdekaan yang menuntut adanya perbaikan dalam mengejar posisi sebagai negara berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembagunan fisik saja, melainkan juga pembangunan mental spiritual, serta pembangunan ditujukan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dan manusia Indonesia seutuhnya. Terutama sekali terhadap anak selaku generasi penerus bangsa dikemudian hari.¹

¹ Muhammad Husein Reza, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Hal. 2

Anak-anak merupakan titipan dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar umat menausia dapat melangsungkan kehidupannya secara bergantian dari generasi saat ini ke generasi di masa yang akan datang.

Anak selaku manusia yang belum memiliki pemahaman secara komprehensif terhadap suatu akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini dikarenakan seorang anak memang dalam perkembangannya masih dalam proses pencarian jati diri dan selalu ingin melakukan hal-hal yang menurutnya adalah sesuatu yang baru (coba-coba), bahkan sifat alamiahnya yang menuntun seorang anak selalu penasaran terhadap sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Sehingga ketika melakukan kejahatan atau tindak pidana, seorang anak memiliki hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh hukum dan tidak boleh dipersamakan dirinya sebagai pelaku orang dewasa.

Pada sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di antaranya diatur Pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.² Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

² Muhammad Husein Reza, dkk. 2016. *Ibid.* Hal. 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tersebut mengisyaratkan bahwa seorang anak belumlah dikatakan cakap secara sempurna dalam memahami setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian seorang anak secara terus-menerus memerlukan bimbingan pendidikan baik secara formal maupun non formal agar tumbuh kembangnya (fisik dan mental) dapat berjalan secara maksimal.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya.

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan anak sebagai Pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).³ Berdasarkan pengaturan Pasal 4 ayat (2) butir 1 dan 2 dasar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana.

³ Muhammad Husein Reza, dkk.2016.*ibid*.Hal.2-3

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam Pasal 3 UU SPPA mengatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa.⁴

Kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan.⁵

⁴ Bambang Purnomo, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No.1 Maret 2018. Hal. 45-46

⁵ Bambang Purnomo, dkk. *Ibid.* Hal. 46

Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi,⁶ dan perlakuannya tentu tidak boleh dipersamakan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam

⁶ Bambang Purnomo, 2018, dkk. *Ibid*

meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.⁷ Hal ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, khususnya bagi lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia dalam menangani kasus-kasus pidana dimana pelakunya adalah anak.

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.⁸ Dengan kata lain, ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka tanggungjawab sepenuhnya tidak dibebankan kepada anak seorang diri.

Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga Indonesia juga sedang mengalami permasalahan pelik terhadap perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. Sama seperti di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, di Kota

⁷ Bambang Purnomo, 2018, dkk. *Ibid*.

⁸ Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Tahun 2016. Hal. 2

Medan juga terjadi peristiwa kejahatan yang disebabkan oleh anak tergolong sadis dimana pada tahun 2022 terjadi kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tawuran antar pelajar yang keduanya saling berkaitan. Dimana Seorang pelajar SMK Negeri 9 tewas usai terlibat tawuran di sebuah SPBU di Jalan Kapten Sumarsono, Desa Helvetia Kecamatan Sunggal, Sumatra Utara, Jumat (25/11/2022) siang.⁹ Masih ditahun yang sama dilaporkan juga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak berumur 16 tahun, yang korbannya orang dewasa.¹⁰

Selain itu, terdapat juga peristiwa hukum yang terjadi pada pada hari hari Sabtu tanggal tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak I dan Anak II berkumpul dan nongkrong bersama dengan teman-temannya yaitu Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlanggadi Jalan Rakyat Gang Indah Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib, pada saat sedang berkumpul Anak I dan Anak II bersama teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor sehingga melihat hal itu Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlangga bersama Anak II dan Anak II berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan untuk melakukan perlawanan dan ditengah perjalanan Anak I dan Anak II mengambil samurai dan pisau yang disimpan dirumputrumput tempat Anak I dan Anak II kumpul tersebut lalu Anak

⁹ Artikel ini telah tayang di [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com) dengan judul Tawuran antar Pelajar di Medan Kembali Memakan Korban Jiwa, Polisi Cari Dalang Dibalik Aksi Tawuran, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/11/28/tawuran-antar-pelajar-di-medan-kembali-memakan-korban-jiwa-polisi-cari-dalang-dibalik-aksi-tawuran>.

¹⁰ Artikel ini telah tayang di [Tribun-Medan.com](https://www.tribunnews.com) dengan judul Remaja 16 Tahun Tikam Pria 29 Tahun hingga Tewas, Pelaku dan Korban Sempat Cekkok, <https://medan.tribunnews.com/2022/10/15/remaja-16-tahun-tikam-pria-29-tahun-hingga-tewas-pelaku-dan-korban-semat-cekkok>

II membawa 1 (satu) bilah samurai sedangkan Anak I membawa 1 (satu) buah pisau gagang steinlis kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlangga berjalan kaki menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan dimana pada saat berjalan Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlangga mengambil batu-batu yang ada di jalan tersebut untuk dipergunakan sebagai senjata apabila terjadi tawuran dan sesampainya di Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Anak I dan Anak II bersama temannya tersebut bertemu dengan orang yang melempari tersebut sehingga Anak I dan Anak II bersama temannya melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang melempari tersebut namun pada saat itu datang petugas kepolisian lalu melakukan pengamanan sehingga Anak II menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya dan Anak I menjatuhkan 1 (satu) buah pisau gagang steinlis yang dipegangnya. Kemudian Anak II dan Anak I bersama temantemannya tersebut dibawa oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Sehingga jika dilihat dari perspektif hukum, maka unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut proposal yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN**

HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana Membawa Senjata Tajam yang dilakukan oleh anak diindonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak pada Putusan nomor 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terkandung dalam penulisan Proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana Membawa Senjata Tajam yang dilakukan oleh anak diindonesia
- 2 Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana,khususnya yang berhubungan denganpengaturan

hukum bagi pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa yang dilakukan oleh anak.

2. dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan dosen atau guru.

b. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para penegak hukum, khususnya dalam menangani sejumlah kasus tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam (penikam/senjata penusuk) yang dilakukan oleh Anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran-penelusuran kepustakaan dari UNIVERSITAS MEDAN AREA dan perguruan lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasannya yang penulis teliti.

1. Skripsi atas nama HANISYAH IRANI LUBIS, 188400150 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN)” dengan rumusan Masalah yang dibahas :

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam ?

pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor
81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr) ?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

2.1.1 Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

¹² *Ibid*, hal 141

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹³

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. **Kepastian Hukum**

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. **Keadilan**

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

¹³ *Ibid*, hal 142

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*, hal 35

¹⁵ *Ibid*, hal 142

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".¹⁷ Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

2.1.2 Alasan Pemaaf Dan Pembenaar Dalam Hukum Pidana

Menurut *doktrin hukum pidana*, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri

¹⁶ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 94

¹⁷ *Ibid*, hal 95

orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.¹⁸ Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut .¹⁹

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar yaitu sebagai berikut :²⁰

- a. Adanya daya paksa
- b. Adanya pembelaan terpaksa
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat, dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Berlainan dengan alasan pembenar, tidak dipidananya si pembuat, karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan

¹⁸ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, Hlm. 18.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*.

hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tidak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuat tidak dapat dipidana.

Berkaitan dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.²¹ Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapusan pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspreek*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (jadi dalam hal ini sebagai unsur objektif) yang dihapuskan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang kesalahan pelakunya yang dihapuskan, atau mengenai unsur kesalahan (sebagai unsur subjektif) pelaku/terdakwa yang dihapuskan.²²

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1 Definisi Tentang Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

²¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Hlm.31.

²² *Ibid*

tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.” Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Hak asasi manusia merupakan hak individual yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam episentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagai insan makhluk ciptaan Tuhan; termasuk tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Mencabut dan mengekang hak asasi manusia seseorang sama halnya dengan menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan-Nya.²³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan membedakan antara anak pidana, anak negara dan anak sipil merupakan jenis dari anak didik pemsarakatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

²³ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta. Hal. 2

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Perlu diketahui bahwa istilah anak pidana sejak adanya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu, istilah lembaga pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) sudah tidak dikenal lagi. Berdasarkan Pasal 104 UU SPPA, setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Pada saat UU SPPA mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di LAPAS anak diserahkan kepada:

1. orang tua/Wali;
2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)/keagamaan; atau

3. Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Meskipun definisi tentang anak berbeda-beda namun yang harus diingat ialah bahwa seorang anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Namun pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat.²⁴

2.2.2 Hak Hak Dan Kewajiban Anak

Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sebenarnya tentang hak dan kewajiban anak sudah diatur di dalam Undang-Undang yang tercantum dalam Bab II Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat empat hak-hak anak, yaitu: Pertama, hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dari dalam keluarga, maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kedua, hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan

²⁴ Marlina, hal.36

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ketiga, hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Keempat, hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau juga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
- d. Hak mendapatkan fasilitas transfort serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa,
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional,
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya,
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya,
- 10) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak,
- 11) Memperoleh advokasi,
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi,
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- 14) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- 15) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

2.3.1 Definisi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :²⁵

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Adapun tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi kelengkapan administrasi yaitu :
 - a. Fotocopy kartu penduduk
 - b. Fotocopy kartu keluarga
 - c. Surat keterangan dokter
 - d. Surat keterangan hasil psikologi
 - e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Api.

- f. Surat pernyataan permohonan
 - g. Rekomendasi dari Kapoltabes/Resta/Res setempat
 - h. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm sebanyak 5 lembar (latar merah)
2. Mengikuti wawancara tentang maksud tujuan memperoleh surat keterangan kepemilikan.

2.3.2 Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁶

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif"

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 43

itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaankeadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poeing seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁸

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, h. 183

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, Hal. 50

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan April 2024 setelah dilakukan seminar Proposal.

No	Laporan kegiatan	Bulan																Kegiatan								
		Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024					Juni 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																									
2	Acc judul																									
3	Pembuatan Proposal																									
4	Pengajuan Proposal																									
5	Seminar proposal																									

3.12 Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Medan yang terletak di Jl. Pengadilan no.08, Kelurahan Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dengan mengambil data Putusan yang diperlukan dan menganalisis isi Putusan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak pada **Putusan No.60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn**

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini²⁹, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti Data Primer dan Data Sekunder.

Sifat penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang terdiri atas suatu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan dari Putusan Nomor : 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn.

Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang diteliti mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak sehingga dari data tersebut penulis dapat menjawab mengenai perumusan masalah yang dipaparkan diatas oleh penulis.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam data pada umumnya yang akan dijelaskan di bawah ini, penulis memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis penelitian ini

:

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2007, hal.300

- a. Bahan Hukum Primer Dalam penulisan proposal ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan Nomor : 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn. dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang senjata api.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku milik pribadi. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang tentang tindak pidana anak, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.³⁰

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data/sumber bahan hukum.³¹ Berdasarkan pendekatan dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

³⁰ Hilman Handkusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 65

³¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 62.

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi *documenter*,³² dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk itu dibutuhkan selektifan dalam memilih serta memilah kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.³³

Penelitian kepustakaan atau studi dokumenter dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan pendapat para sarjana, serta bahan-bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu dilakukan juga Penelitian Lapangan (*Field Research*).

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan Studi Putusan Nomor : 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn dengan judul proposal yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan

³² Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 102

dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁴ Penelitian ini juga memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan rumusan masalah.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori.³⁵

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan sudah diperoleh juga data lapangan (*Field Research*) yang kemudian disusun berurutan dan sistematis serta selanjutnya dianalisis menggunakan suatu metode penarikan kesimpulan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di tarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 2.

³⁵ *Ibid.* hal. 2

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak pada Putusan No.60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. pengaturan hukum terhadap tindak pidana Membawa Senjata Tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak diindonesia sudah diatur didalam undang undang drt No 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan undang undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pertimbangan hakim dalam putusan no. 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn belum menunjukkan keadilan dan kemanfaatan bagi anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Seharusnya hakim juga memasukkan asas keadilan serta asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan putusan.

5.2 Saran

- a. Dibutuhkan sosialisasi yang berkesinambungan terkait undang undang darurat no. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dan undang undang no. 11 tahun 2012 tentang SPPA kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengetahui terhadap pidana membawa senjata tajam tanpa hak khususnya yang dilakukan oleh anak.
- b. Seharusnya Hakim Anak memperhatikan lebih jeli mengenai sanksi pidana apa yang seharusnya dijatuhkan kepada anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan masa depan dan tumbuh kembang anak yang menjadi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education, 2012.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti 2009.
- Hilman Handkusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2007.
- Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”, Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Desember 2013.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: bina aksara 1983.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Refki Aditama: Bandung, 2009).
- Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2008.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Jakarta: Aksara Baru, 2010.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-v, 2014.

B. JURNAL

Muhammad Husein Reza, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Bambang Purnomo, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No.1 Maret 2018.

Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak- Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Tahun 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Dan Ilmu Administrasi*.Alfabeta.Bandung. 2015

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Api

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,


D. WEBSITE

<https://www.tribunnews.com/regional/2022/11/28/tawuran-antar-pelajar-di->

[medan-kembali-memakan-korban-jiwa-polisi-cari-dalang-dibalik-aksi-tawuran.](https://www.tribunnews.com/regional/2022/11/28/tawuran-antar-pelajar-di-medan-kembali-memakan-korban-jiwa-polisi-cari-dalang-dibalik-aksi-tawuran)

<https://medan.tribunnews.com/2022/10/15/remaja-16-tahun-tikam-pria-29-tahun->

[hingga-tewas-pelaku-dan-korban-sempat-cekcok](https://medan.tribunnews.com/2022/10/15/remaja-16-tahun-tikam-pria-29-tahun-hingga-tewas-pelaku-dan-korban-sempat-cekcok)



LAMPIRAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus I Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Sehabudi Nomor 79 Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225662 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: unv.medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1049/FH/01.010/VI/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

3 Juni 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk membenarkan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Calvin Pehulisa
N I M : 208400229
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK** (Studi Putusan No. 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn)

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medan.kota.go.id>
email : info@pn-medan.kota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/8372 /PAN.4/HK.2.4/VI/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 3 Juni 2024, Nomor 1049/FH/01.10/VI/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Calvin Pehulisa
N P M : 208400229
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana membawa Senjata Tajam tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 21 Juni 2024
Panitera Muda Hukum



Dipindai dengan CamScanner

P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/15 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Anak II:

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/5 Mei 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21

Juli 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Halman Simanullang, SH., Andreas B. Sinambela, SH., MH., M. Paul Rudolf Naibaho, SH., Rointan Manullang, SH., MH., Armini Nainggolan, SH., Tamira Sihombing, SH., AT. Yudhistira, SH., Nailul Fadhilah Irni, SH., Yustika Butar-Butar, SH., Fadhlul Tsauri Girsang, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yang dilakukan anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II. dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh bulan penjara) dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak I. dan Anak

II. tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau gagang steinles;
 - 1 (satu) bilah pisau samurai;
 - 1 (satu) bilah celurit ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak I. dan Anak II. membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak I dan Anak II berkumpul dan nongkrong bersama dengan teman-temannya yaitu Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlanggadi Jalan Rakyat Gang Indah Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib, pada saat sedang berkumpul Anak I dan Anak II bersama teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor sehingga melihat hal itu Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlangga bersama Anak II dan Anak II berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan

Perjuangan untuk melakukan perlawanan dan ditengah perjalanan Anak I dan Anak II mengambil samurai dan pisau yang disimpan dirumput- rumput tempat Anak I dan Anak II kumpul tersebut lalu Anak II membawa 1 (satu) bilah samurai sedangkan Anak I membawa 1 (satu) buah pisau gagang steinlis kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlangga berjalan kaki menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan

dimana pada saat berjalan Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlangga mengambil batu-batu yang ada di jalan tersebut untuk dipergunakan sebagai senjata apabila terjadi tawuran dan sesampainya di Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Anak I dan Anak II bersama temannya tersebut bertemu dengan orang yang melempari tersebut sehingga Anak I dan Anak II bersama temannya melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang melempari tersebut namun pada saat itu datang petugas kepolisian lalu melakukan pengamanan sehingga Anak II menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya dan Anak I menjatuhkan 1 (satu) buah pisau gagang steinlis yang dipegangnya. Kemudian Anak II dan Anak I bersama teman-temannya tersebut dibawa oleh petugas kepolisian. Selanjutnya pada saat diinterogasi pihak kepolisian oleh Anak I dan Anak II mengakui bahwa 1 (satu) bilah samurai dan 1 (satu) buah pisau gagang steinlis yang dibawa oleh anak tersebut dipergunakan sebagai alat melakukan perlawanan pada saat terjadi tawuran ataupun perkelahian dimana Anak Adittiya Wahyudi dan Anak Aldo Syahputra Batubara mengetahui bahwa 1 (satu) bilah samurai dan 1 (satu) buah pisau gagang steinlis merupakan senjata penusuk atau senjata penikam yang dapat membahayakan nyawa orang lain apabila dipergunakan untuk menusuk atau menikam orang lain. Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II membawa senjata penusuk atau senjata penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roberto Charlos Aritonang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib, saksi dan rekanya yang merupakan anggota kepolisian sedang patroli di Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan lalu melihat ada segerombolan orang membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan orang-orang tersebut yaitu Anak I, Anak II dan teman-temannya bernama Rafli Sodri, Dimas Erlangga, Ilham Rizky Manik dan Deri Gustiyan;
 - Bahwa dari tangan Anak I diamankan 1 (satu) buah pisau bergagang steinless dan dari tangan Anak II diamankan 1 (satu) buah pisau samurai yang Panjang dan tajam;
 - Bahwa para anak tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan senjata tajam yang dimiliki para anak sangatlah berbahaya, apalagi sekarang-sekarang ini kota Medan di takuti dengan begal yang meraja lela;
 - Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Para Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Echo Putra Surbakti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli

2023 sekira pukul 04.30 Wib, saksi dan rekanya yang merupakan anggota kepolisian sedang patroli di Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan lalu melihat ada segerombolan orang membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran;

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya langsung berhasil mengamankan Anak I, Anak II dan teman-temannya bernama Rafli Sodri, Dimas Erlangga, Ilham Rizky Manik dan Deri Gustiyan;

- Bahwa dari tangan Anak I diamankan 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan 1 (satu) buah pisau samurai yang Panjang dan tajam;

- Bahwa para anak tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menyerang atau tawuran dan senjata tajam yang dimiliki para anak sangatlah berbahaya, apalagi sekarang-sekarang ini kota Medan di takuti dengan begal;

- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dimas Erlangga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi, Para Anak dan teman-teman bernama Rafli

Sodri, Deri Gustiyan dan Ilham Rizky Manik berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul

04.00 wib saksi dan teman-temannya ketika berkumpul ada orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor melempar saksi dan kawan-kawan dan mengatakan “ayok di simpang rakyat”;

- Bahwa kemudian saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, sambil membawa 1 (satu) bilah samurai yang dipegang oleh Anak II dan 1 (satu) bilah pisau gagang stainless yang dipegang oleh Anak I;

- Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat tiba-tiba petugas kepolisian datang sehingga saksi dan teman-temannya takut dan menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya oleh Anak II, lalu petugas kepolisian mengamankan saksi dan teman-temannya;

- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Deri Gustiyan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi, Para Anak dan teman-teman bernama Rafli

Sodri, Deri Gustiyan dan Ilham Rizky Manik berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi dan teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan “ayok di simpang rakyat”;

- Bahwa kemudian saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, sambil membawa 1 (satu) bilah samurai yang dipegang oleh Anak II dan 1 (satu) bilah pisau gagang stainless yang dipegang oleh Anak I;

- Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat tiba-tiba petugas kepolisian datang sehingga saksi dan teman-temannya takut dan menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya oleh Anak II, lalu petugas kepolisian mengamankan saksi dan teman-temannya;

- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ilham Rizky Manik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi, Para Anak dan teman-teman bernama Rafli Sodri, Deri Gustiyan dan Ilham Rizky

Manik berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi dan teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan “ayok di simpang rakyat”;
 - Bahwa kemudian saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, sambil membawa 1 (satu) bilah samurai yang dipegang oleh Anak II dan 1 (satu) bilah pisau gagang stainless yang dipegang oleh Anak I;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat tiba-tiba petugas kepolisian datang sehingga saksi dan teman-temannya takut dan menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya oleh Anak II, lalu petugas kepolisian mengamankan saksi dan teman-temannya;
 - Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Rafli Sodri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi, Para Anak dan teman-teman bernama Rafli Sodri, Deri Gustiyan dan Ilham Rizky Manik berkumpul

di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi dan teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan “ayok di simpang rakyat”;
- Bahwa kemudian saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, sambil membawa 1 (satu) bilah samurai yang dipegang oleh Anak II dan 1 (satu) bilah pisau gagang stainless yang dipegang oleh Anak I;
- Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat tiba-tiba petugas kepolisian datang sehingga saksi dan teman-temannya takut dan menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya oleh Anak II, lalu petugas kepolisian mengamankan saksi dan teman-temannya;
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul

20.00 Wib Anak I, Anak II bersama teman-temannya bernama Rafli Sodri, Ilham Rizky, Deri Gustiyan dan Dimas Erlangga berkumpul dan nongkrong di Jalan Pasar II Gang Indah;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul

04.00 Wib pada saat sedang berkumpul tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor melempari Anak dan teman- temannya;

- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya mengikuti orang yang tidak dikenal tersebut hingga ke Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa di tengah perjalanan Anak I dan Anak II mengambil samurai dan pisau yang disimpan di rumput-rumput tempat kumpul tersebut dengan tujuan untuk digunakan tawuran;
- Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat Anak bersama teman-teman lainnya bertemu dengan orang yang melempari tersebut sehingga Anak

dan teman-temannya melakukan pengejaran, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Anak dan teman- temannya;

- Bahwa dari tangan Anak I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau samurai;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa anak sangat menyadari bahwa pisau dan samurai yang dibawa sangatlah berbahaya dan bisa mematikan;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Anak II:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul

20.00 Wib Anak I, Anak II bersama teman-temannya bernama Rafli Sodri, Ilham Rizky, Deri Gustiyan dan Dimas Erlangga berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul

04.00 Wib pada saat sedang berkumpul tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor melempari Anak dan teman- temannya;

- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya mengikuti orang yang tidak dikenal tersebut hingga ke Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa di tengah perjalanan Anak I dan Anak II mengambil samurai dan pisau yang disimpan di rumput-rumput tempat kumpul tersebut dengan tujuan untuk digunakan tawuran;
- Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat Anak bersama teman-teman lainnya bertemu dengan orang yang melempari tersebut sehingga Anak dan teman-temannya melakukan pengejaran, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Anak dan teman- temannya;
- Bahwa dari tangan Anak I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau samurai;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa anak sangat menyadari bahwa pisau dan samurai yang dibawa sangatlah berbahaya dan bisa

mematikan;

- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau gagang steinles;
- 1 (satu) bilah pisau samurai;
- 1 (satu) bilah celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Para Anak bersama teman-temannya bernama Rafli Sodri, Ilham Rizky, Deri Gustiyan dan Dimas Erlangga berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib pada saat para anak dan teman-temannya sedang berkumpul tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor melempar para Anak dan teman-temannya;
- Bahwa benar kemudian Para Anak dan teman-temannya sepakat mengikuti orang yang tidak dikenal tersebut hingga ke Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa benar ditengah perjalanan Para Anak mengambil samurai dan pisau yang sebelumnya disimpan di rumput-rumput tempat kumpul tersebut dengan tujuan untuk digunakan tawuran;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Rakyat Para Anak bersama teman-teman lainnya bertemu dengan orang yang

melempari tersebut sehingga Para Anak dan teman-temannya melakukan pengejaran, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Anak dan teman-temannya;

- Bahwa dari tangan Anak I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan

barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau samurai dan 1 (satu) bilah celurit ditemukan di lantai tempat para anak diamankan;

- Bahwa benar pisau dan samurai yang diamankan dari para anak sangatlah berbahaya, apalagi sekarang ini para begal sudah sangat menakutkan di kota Medan;
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak I. dan Anak II. yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Anak yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Anak telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif, artinya cukup salah satu saja dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Para Anak bersama teman-temannya bernama Rafli Sodri, Ilham Rizky, Deri Gustiyan dan Dimas Erlangga berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong, dan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib pada saat sedang berkumpul tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor melempar Para Anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Anak dan teman-temannya sepakat mengikuti orang yang tidak dikenal tersebut hingga ke Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan untuk melakukan perlawanan, dan ditengah perjalanan Para Anak mengambil samurai dan pisau yang telah disimpan sebelumnya di rumput-rumput tempat para anak

dan teman-temannya berkumpul dengan tujuan untuk digunakan tawuran;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Rakyat Para Anak bersama teman-teman lainnya bertemu dengan orang yang melempar tersebut dan Para Anak dan teman-temannya langsung melakukan pengejaran dengan membawa senjata tajam, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Anak dan teman- temannya;

Menimbang, bahwa dari Anak I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau samurai, dan juga dari jalan tempat anak berkumpul diamankan juga 1 (satu) buah celurit dan Para Anak membawa sajam tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang akan digunakan untuk tawuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi agar diberikan Pidana dengan syarat dan apabila tidak memungkinkan dapat diberikan Pembinaan di LPKA Kelas I Medan sesuai dengan Pasal 71 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim a quo tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar para anak

dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan, Hakim a quo tidak sependapat, melihat perbuatan anak yang membawa samurai yang cukup Panjang dan pisau serta celurit sangatlah berbahaya, dimana para anak rencananya akan digunakan untuk menyerang orang lain yang bisa berakibat fatal, dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk pembelajaran dan membuat efek jera, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan dibawah ini sudah pantas dan adil bagi para anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau gagang steinles, 1 (satu) bilah pisau samurai dan 1 (satu) bilah celurit, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat;
- Para anak belum dapat mengendalikan emosinya, sehingga dengan membawa-bawa senjata tajam berupa pisau samurai, celurit dan pisau atau parang sangatlah berbahaya apalagi untuk digunakan untuk menyerang atau tawuran yang dapat berakibat fatal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau gagang steinles;
 - 1 (satu) bilah pisau samurai;
 - 1 (satu) bilah celurit;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh saya, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, S.H, Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak melalui persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, S.H.
M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H.,

